

DAK PARIWISATA, WAKATOBI TERBANYAK SELURUH INDONESIA



tempo.co

Kabupaten Wakatobi telah dua tahun berturut-turut mendapatkan porsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pariwisata terbanyak seluruh Indonesia. DAK Pariwisata dari pemerintah pusat tersebut, Kabupaten Wakatobi baru tiga tahun terakhir mendapatkannya. Kadis Pariwisata Kabupaten Wakatobi, Nadar, mengatakan pada awalnya Kabupaten Wakatobi mendapat DAK pariwisata tidak sampai Rp1 Milyar. Namun ditahun kedua dan ketiga, daerah-daerah yang lebih maju pariwisatanya pun terkalahkan.

Nadar mengungkapkan bahwa Wakatobi pertama kali dapat DAK Pariwisata Tahun 2016 sebesar Rp700 juta. Tahun 2017 naik menjadi Rp10 Milyar dan mengalahkan daerah lainnya diseluruh Indonesia. Tahun 2018 ini, Wakatobi kembali mendapat DAK Pariwisata terbanyak Rp13 Milyar. Nadar menjelaskan jika perhatian besar pemerintah pusat terhadap pariwisata di Wakatobi berkat dukungan seluruh stakeholder di daerah, sehingga pemerintah Kabupaten Wakatobi dapat bekerja penuh semangat demi memajukan pariwisata Wakatobi. Beliau menjelaskan bahwa dari 540 kabupaten/kota diseluruh Indonesia, Wakatobi berada paling depan dalam merebut DAK pariwisata, dan itu semua berkat dukungan seluruh stakeholder di daerah.

Menurutnya perhatian pemerintah pusat dalam mengalokasikan anggaran milyaran itu telah terlihat dari sejumlah program fisik yang tersebar disemua pulau di Wakatobi. Ada program fisik yang sifatnya melanjutkan dan ada pula yang baru dibangun. Ditambahkannya, pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap pariwisata Wakatobi. Pasalnya, dalam pengalokasian anggaran untuk DAK Pariwisata membutuhkan sinkronisasi beberapa Kementerian. Jadi sebelum mendapatkan alokasi anggaran, ada evaluasi dari beberapa Kementerian seperti Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pariwisata.

Untuk Tahun depan, yaitu tahun 2019, sektor pariwisata Wakatobi kembali akan menduduki peringkat tertinggi dalam pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK). Angkanya mencapai Rp18 miliar. Jumlah itu menjadikan pariwisata Wakatobi mendapat DAK tertinggi di Indonesia.

Sama halnya tahun 2018, DAK pariwisata Wakatobi menduduki peringkat tertinggi pula, sebanyak Rp13 miliar. Secara umum, ada peningkatan DAK sekitar Rp6 miliar antara tahun 2018 dan tahun 2019. DAK pariwisata ini terdiri dari DAK fisik lebih dari Rp16 miliar dan sisanya untuk DAK nonfisik. Nadar menuturkan untuk tahun 2019 DAK fisik disalurkan untuk penugasan. Artinya, sudah ada menu peruntukannya dari pusat, yaitu diarahkan untuk penyelesaian dermaga Marina Wakatobi dan pelabuhan berbasis pariwisata. Sementara untuk DAK nonfisik yang nilainya sekira Rp1 miliar lebih akan digunakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pelatihan seperti peningkatan kapasitas forum tata kelola pariwisata dan pandu selam, kuliner, *homestay*, pemandu wisata budaya, ekowisata hingga snorkling.

Untuk diketahui, DAK pariwisata 2016 telah menjadi beberapa program fisik seperti *floating* jet marina, pusat kuliner Wangi-Wangi-Wangi, lanjutan pembangunan kawasan kuliner Toliamba, lanjutan kawasan Sombu Dive, revitalisasi pusat wisata di pulau Kapota, pantai Kampa di Tomia, pantai Yure di Binongko dan lain sebagainya.

DAK pariwisata 2017, sifatnya juga ada sebagian lanjutan seperti *reef house* di marina dimana berfungsi untuk ruang tunggu, restiran, kantor dan lain-lain. Melanjutkan pembangunan di puncak Toliamba seperti tempat kuliner dan ornamen-ornamen lainnya seperti lampu taman. Kemudian di Sombu *Dive*, *Dive Centre* Ambeua, penataan puncak Pajam, lalu di Tomia penataan kawasan mari mabok, pantai kampa, toilet higienis puncak Tomia, TIC di pulau Binongko pantai One Melangka dan lain-lain.

Sedangkan tahun 2018 ini Wakatobi kebagian anggaran DAK reguler. Sejumlah destinasi wisata yang tersebar di empat pulau dibenahi dan ada pula yang baru dibangun. Beberapa tahun terakhir ini, DAK Wakatobi termasuk yang tertinggi di Indonesia.

Sumber Berita:

1. <https://baubaupost.com>, *Dak Pariwisata Wakatobi Terbanyak Seluruh Indonesia*, Sabtu 17 Februari 2018
2. <https://inilahsultra.com>, *Wakatobi Terbanyak Keciprat Dak Fisik Pariwisata*, Kamis 22 Februari 2018
3. Kendar Pos, *DAK Pariwisata Wakatobi Tertinggi se-Indonesia*, Sabtu 8 Desember 2018;

Catatan:

1. Permenkeu Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, Pada Pasal 1 angka 22 dan 23 menyebutkan bahwa :
 - a. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
 - b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disingkat DAK Non fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.
2. Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) peraturan diatas tersebut, maka pelaksanaan DAK Fisik berpedoman pada:
 - a. petunjuk teknis DAK Fisik yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden; dan
 - b. standar teknis yang ditetapkan dalam peraturan menteri/pimpinan lembaga mengenai petunjuk operasional DAK Fisik.
3. Sesuai Pasal 54 ayat (2) peraturan tersebut, maka Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK Fisik, yang meliputi:
 - a. desain perencanaan;
 - b. biaya tender;
 - c. honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola;
 - d. penunjukan konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
 - e. penyelenggaraan rapat koordinasi; dan
 - f. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan.
4. Berdasarkan Pasal 2 ayat (6) b, salah satu jenis DAK Non Fisik adalah Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya disingkat Dana PK2UKM, yaitu dana yang digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pelatihan pengelolaan koperasi, dan usaha kecil menengah (Pasal 1 angka 30) .
5. Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi penggunaan Dana PK2UKM setiap tahap kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah c.q. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia yang disertai

dengan Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas penggunaan Dana PK2UKM (Pasal 93 ayat (3) dan (4)).